



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA, HONORARIUM KEGIATAN KEPERLUAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan masih terdapat harga satuan dari satuan kerja perangkat daerah yang belum terakomodir di dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Honorarium Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026, perlu menetapkan Perubahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Honorarium Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Honorarium Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 Nomor 32

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA, HONORARIUM KEGIATAN KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Honorarium Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



SUWANTO NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2026
NOMOR 30